

LAPORAN GLOBAL AMNESTY INTERNATIONAL

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2024

AMNESTY
INTERNATIONAL



Amnesty International adalah sebuah gerakan global dengan dukungan lebih dari 10 juta orang yang berkampanye untuk sebuah dunia di mana hak asasi manusia menjadi hak semua orang. Visi kami adalah tempat para penguasa menepati janjinya, menghormati hukum internasional, dan dapat dimintai pertanggungjawaban. Kami bekerja secara independen dari pemerintah, ideologi politik, kepentingan ekonomi maupun agama, serta dibiayai secara khusus dari keanggotaan dan donasi masyarakat. Kami percaya dengan bertindak dalam solidaritas dan dengan hati bersama semua orang dapat mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

© Amnesty International 2025

Kecuali dinyatakan lain, konten dalam dokumen ini dilisensikan di bawah lisensi Creative Commons (atribusi, non-komersial, tanpa adaptasi, internasional 4.0) <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode>

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi laman perizinan kami di: www.amnesty.org. Untuk materi yang diatribusikan pada pemilik hak cipta selain Amnesty International, lisensi Creative Commons tidak lagi berlaku.

Pertama kali diterbitkan tahun 2025
oleh Amnesty International Indonesia
HDI Hive Menteng, 3rd Floor, Probolinggo, 18
Jakarta Pusat 10350

Index: ACT 50/8976/2025
Original language: English


amnesty.org

AMNESTY
INTERNATIONAL 

DAFTAR ISI

NEGARA YANG MELAKSANAKAN EKSEKUSI PADA 2024	3
CATATAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL	5
PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2024	6
TREN GLOBAL	6
RINGKASAN KAWASAN	13
ASIA-PASIFIK	13
LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2024	20
EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2024	20
VONIS HUKUMAN MATI TERCATAT PADA TAHUN 2024	21
LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RENTENSIONIS PER 31 DESEMBER 2024	22
LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2024	24
LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 79/179, DIADOPSI PADA 17 DECEMBER 2024	26



NEGARA-NEGARA YANG MELAKSANAKAN EKSEKUSI PADA 2024



Peta ini menunjukkan lokasi umum batas wilayah dan yurisdiksi serta tidak dapat diartikan sebagai pandangan Amnesty International mengenai wilayah yang disengketakan.

Dari negara-negara yang melaksanakan eksekusi pada 2024, 11 negara yang tercantum di peta telah secara konsisten melaksanakan eksekusi dalam lima tahun terakhir (2020-2024).

Tanda + menunjukkan bahwa angka yang dihitung oleh Amnesty International adalah angka minimum. Jika tanda + tidak didahului oleh angka, ini berarti Amnesty International yakin bahwa ada lebih dari satu eksekusi, tetapi tidak dapat menentukan angka minimum yang kredibel.



CATATAN ANGKA PENERAPAN HUKUMAN MATI AMNESTY INTERNATIONAL

Laporan ini mencakup penggunaan hukuman mati oleh sistem peradilan selama periode Januari hingga Desember 2024. Seperti tahun-tahun sebelumnya, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk: angka resmi; putusan pengadilan; informasi dari individu yang dijatuhi hukuman mati; keluarga dan perwakilan mereka; laporan media; serta, sebagaimana disebutkan, organisasi masyarakat sipil lainnya.

Amnesty International melaporkan eksekusi, hukuman mati, dan aspek lain dari penggunaan hukuman mati, seperti pengampunan dan pembebasan dari hukuman, apabila terdapat konfirmasi yang cukup. Di banyak negara, pemerintah tidak mempublikasikan informasi tentang penggunaan hukuman mati. Di Tiongkok dan Vietnam, data mengenai hukuman mati diklasifikasikan sebagai rahasia negara. Selama tahun 2024, hanya sedikit atau tidak ada informasi yang tersedia tentang beberapa negara—khususnya Belarusia, Laos, dan Korea Utara—karena pembatasan oleh negara. Oleh karena itu, untuk sejumlah negara, angka yang dilaporkan Amnesty International mengenai penggunaan hukuman mati merupakan angka minimum yang tercatat. Jumlah sebenarnya kemungkinan lebih tinggi.

Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti menerbitkan perkiraan jumlah penggunaan hukuman mati di Tiongkok, keputusan yang diambil karena kekhawatiran terhadap bagaimana pihak berwenang Tiongkok menyalahgunakan angka-angka Amnesty International. Amnesty International selalu menegaskan bahwa angka yang dapat dipublikasikan tentang Tiongkok jauh lebih rendah daripada kenyataan, karena adanya pembatasan akses terhadap informasi. Hingga kini, Tiongkok belum menerbitkan data mengenai hukuman mati; namun, informasi yang tersedia menunjukkan bahwa setiap tahun ribuan orang dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati. Amnesty International kembali menyerukan kepada pemerintah Tiongkok untuk mempublikasikan informasi mengenai penggunaan hukuman mati di negara tersebut.

Jika Amnesty International menerima dan dapat memverifikasi informasi baru setelah laporan ini dipublikasikan, angka tersebut akan diperbarui secara daring di [amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty](https://www.amnesty.org/en/what-we-do/death-penalty).

Dalam tabel dan daftar, apabila tanda “+” muncul setelah angka di samping nama suatu negara—misalnya, Irak (63+)—itu berarti Amnesty International telah mengonfirmasi 63 eksekusi, hukuman mati, atau individu yang dijatuhi hukuman mati di Irak tetapi meyakini bahwa jumlah sebenarnya lebih dari 63. Jika tanda “+” muncul setelah nama negara tanpa angka—misalnya, Oman (+)—itu berarti Amnesty International telah memverifikasi adanya lebih dari satu eksekusi, hukuman mati, atau individu yang dijatuhi hukuman mati di negara tersebut, tetapi tidak memiliki cukup informasi untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Dalam perhitungan total global dan regional, tanda “+” dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

Amnesty International menentang hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian, terlepas dari sifat atau keadaan kejahatan; kesalahan, ketidakbersalahan, atau karakteristik individu; maupun metode eksekusi yang digunakan oleh negara. Organisasi ini mengkampanyekan penghapusan total hukuman mati.

PENERAPAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2024

“Undang-undang ini [tentang penghapusan] lebih dari sekadar reformasi hukum; ini adalah pernyataan komitmen kami terhadap keadilan dan kemanusiaan [...] Kami mengakui pentingnya rehabilitasi dan kebutuhan untuk beralih dari pembalasan.”

Menteri Kehakiman dan Urusan Parlemen Zimbabwe, Ziyambi Ziyambi, 31 Des 2024¹

TREN GLOBAL

Data Amnesty International tentang penerapan hukuman mati di tingkat global pada tahun 2024 menunjukkan lonjakan tajam dalam eksekusi yang tercatat. Sementara itu, jumlah negara yang melakukan eksekusi tetap berada pada titik terendah.

Amnesty International mencatat kenaikan sebesar 32% eksekusi yang diketahui sejak tahun 2023, menjadikan total tahun 2024 sebagai angka tahunan tertinggi sejak tahun 2015. Lonjakan ini terutama didorong oleh peningkatan di tiga negara – Iran, Irak, dan Arab Saudi.

Jumlah total yang diketahui tidak termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, yang masih menjadi negara dengan eksekusi terbanyak di seluruh dunia; serta Korea Utara dan Vietnam, negara-negara yang diyakini terus melakukan eksekusi secara ekstensif tetapi dengan akses terhadap informasi yang dibatasi oleh negara.

Pada tahun 2024, hukuman mati tetap menjadi alat utama yang digunakan oleh beberapa pemerintah untuk mengendalikan penduduk dan meredam perbedaan pendapat, terutama menargetkan pembela hak asasi manusia, pengunjuk rasa, pembangkang, dan lawan politik, serta memiliki dampak yang tidak proporsional terhadap mereka yang termasuk dalam kelompok etnis dan agama minoritas, serta kelompok yang berasal dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung. Di antara contoh-contoh lain, pihak berwenang Iran menggunakan hukuman mati untuk menghukum individu yang menantang, atau dianggap menantang pendirian Republik Islam dan ideologi politik-keagamaan selama pemberontakan kebebasan hidup perempuan pada September-Desember tahun 2022. Pihak berwenang Arab Saudi terus menggunakan hukuman mati untuk membungkam perbedaan pendapat politik dan menghukum warga negara dari kelompok minoritas Syiah yang mendukung protes “anti-pemerintah” antara tahun 2011 dan

¹ The Herald, “Zimbabwe menghapuskan hukuman mati”, 31 Desember 2024, <https://www.herald.co.zw/zimbabwe-abolishes-death-penalty/>

2013. Penggunaan hukuman mati untuk pelanggaran “keamanan” atau terorisme yang didefinisikan secara luas merupakan hal yang signifikan di beberapa negara.

Persepsi keliru bahwa hukuman mati memiliki efek jera yang unik terhadap kejahatan juga terus mendorong narasi yang berbahaya dan tidak manusiawi. Pada bulan Maret, Menteri Kehakiman Republik Demokratik Kongo secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan untuk melanjutkan eksekusi mati untuk memerangi “pengkhianatan” di dalam tubuh militer ketika konflik bersenjata di negara itu meningkat, dan untuk mengakhiri kekerasan geng yang mematikan di beberapa kota. Otoritas militer Burkina Faso juga mengumumkan rencana memberlakukan kembali hukuman mati untuk kejahatan biasa, yang telah dihapuskan dalam Hukum Pidana pada tahun 2018, dengan menyoroti masalah keamanan. Pada saat Presiden Trump bersiap untuk menjabat pada awal tahun 2025, ia berulang kali menggunakan hukuman mati sebagai alat untuk melindungi masyarakat “dari pemerkosa, pembunuh, dan monster yang kejam.”²

Promosi hukuman mati juga merupakan bagian dari narasi yang tidak berdasar dan tanggapan hukuman yang dipromosikan oleh pemerintah di beberapa negara untuk mengakhiri penggunaan dan penjualan narkoba. Pelanggaran terkait narkoba tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” yang penggunaan hukumannya harus dibatasi di bawah hukum dan standar hak asasi manusia internasional; dan penggunaan hukuman ini terus berdampak secara tidak proporsional terhadap mereka yang berasal dari kelompok minoritas atau latar belakang sosial ekonomi yang kurang beruntung. Dari semua eksekusi yang diketahui pada tahun 2024, sekitar 42% eksekusi dilakukan secara tidak sah terkait pelanggaran narkoba di empat negara (Tiongkok, Iran, Singapura, dan Arab Saudi).³ Sepanjang tahun ini, beberapa negara telah mempertimbangkan untuk memperkenalkan hukuman mati dalam menghukum pelanggaran terkait narkoba, termasuk di Maladewa, Nigeria, dan Tonga.

Kendati demikian, perkembangan pada tahun 2024 menegaskan bahwa penggunaan hukuman mati hanya diperuntukkan bagi kelompok minoritas yang jumlahnya terus bertambah. Selama dua tahun berturut-turut, Amnesty International telah mencatat penerapan eksekusi mati di negara dengan jumlah terendah – 15 negara.

Pada tanggal 31 Desember, Presiden Emmerson Mnangagwa dari Zimbabwe menandatangani undang-undang yang menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa. Awal bulan ini, Zambia, yang sepenuhnya mencabut hukuman mati pada tahun 2023, membuat penghapusan hukuman mati menjadi tidak dapat diubah dengan meratifikasi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, dengan tujuan untuk menghapus hukuman mati. Bersama dengan diadopsinya resolusi kelima oleh Komisi Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Afrika yang menyerukan moratorium eksekusi mati, kemajuan-kemajuan ini mengindikasikan bahwa Afrika tetap menjadi mercusuar harapan bagi penghapusan hukuman mati.


Kemajuan di negara-negara lain juga menunjukkan bahwa dengan adanya advokasi yang berkelanjutan, masalah ini hanya perlu menunggu waktu hingga hukuman mati sepenuhnya dihapuskan secara global. Penghapusan hukuman mati wajib di Malaysia pada tahun 2023 dan proses peninjauan kembali yang dilakukan setelahnya telah berhasil mengurangi lebih dari 1.000 orang yang berisiko dieksekusi. Presiden AS sebelumnya, Biden, meringankan hukuman mati kepada 37 dari 40 terpidana mati federal; dan Roy Cooper, yang saat itu menjabat sebagai Gubernur North Carolina, juga melakukan komutasi terhadap 15 hukuman mati pada akhir tahun, di antara pengurangan penting lainnya.

Pada bulan Desember, pemungutan suara untuk resolusi Majelis Umum kesepuluh tentang moratorium penerapan hukuman mati untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa lebih dari dua pertiga negara anggota PBB memberikan suara setuju. Dukungan untuk resolusi ini terus meningkat sejak resolusi pertama diadopsi pada tahun 2007 (Figur 1), yang menunjukkan bahwa negara-negara terus bergerak lebih dekat untuk menolak hukuman mati sebagai hukuman yang sah menurut hukum hak asasi manusia internasional.⁴ Antigua, Barbuda, Kenya, Maroko, dan Zambia memberikan suara untuk pertama kalinya dalam mendukung seruan moratorium, yang mencerminkan kemajuan dan dialog yang stabil untuk menuju penghapusan di tingkat nasional.

² Reuters, “Trump mengatakan dia akan mengupayakan hukuman mati untuk ‘pemukosa, pembunuh, dan monster’”, 24 Desember 2024, <https://www.reuters.com/world/us/trump-says-he-will-see-death-penalty-rape-murderers-monsters-2024-12-24/>


³ Karena kerahasiaan negara, tidak ada konfirmasi yang tersedia untuk Vietnam, tetapi eksekusi terkait narkoba diyakini telah terjadi.

⁴ Amnesty International, “Global: Negara-negara anggota PBB semakin dekat untuk menolak hukuman mati sebagai hukuman yang sah menurut hukum internasional”, 18 Desember 2024, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/global-un-member-states-move-closer-to-rejecting-death-penalty-as-lawful-punishment-under-international-law/#:~:text=Since%202007%2C%20the%20UNGA%20has.with%20increased%20cross%2Dregional%20support.>



EKSEKUSI MATI

Amnesty International mencatat 1.518 eksekusi mati yang telah dilakukan pada tahun 2024, eksekusi ini mengalami peningkatan sebesar 32% (365) dari total 1.153 eksekusi mati yang diketahui pada tahun 2023. Angka ini adalah jumlah tertinggi yang dicatat oleh Amnesty International sejak rekor angka tertinggi pada tahun 2015 (1.634) (lihat Figur 2).



Jumlah total yang diketahui ini tidak termasuk ribuan orang yang diyakini telah dieksekusi di Tiongkok, yang pada tahun 2024 tetap menjadi negara dengan eksekusi terbanyak.⁵ Selain itu, Amnesty International tidak dapat menentukan angka minimum yang kredibel untuk eksekusi yang dilakukan di Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Vietnam, serta negara-negara yang diyakini terus menghukum mati secara ekstensif. Seiring dengan krisis yang sedang berlangsung, Amnesty International juga tidak dapat mengkonfirmasi angka eksekusi yang terjadi di Palestina (Negara bagian) dan Suriah, tetapi meyakini bahwa eksekusi mati masih terus dilakukan dan hukuman mati tetap dijatuhkan di negara-negara tersebut.

Oleh karena itu, total global yang disajikan dalam laporan ini merupakan angka minimum yang hanya menggambarkan sebagian dari jumlah negara yang melakukan eksekusi mati sepanjang tahun.

⁵ Pada tahun 2009, Amnesty International berhenti mempublikasikan angka estimasi penggunaan hukuman mati di Tiongkok. Sebaliknya, organisasi ini menantang pihak berwenang untuk membuktikan klaim mereka bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka untuk mengurangi penerapan hukuman mati dengan mempublikasikan angka-angka itu sendiri. Hanya sedikit atau sebagian informasi yang tersedia untuk beberapa negara lain (lihat Catatan tentang angka-angka Amnesty International tentang penerapan hukuman mati dalam laporan ini untuk informasi lebih lanjut).



EKSEKUSI MATI GLOBAL YANG TERCATAT TAHUN 2024

Afghanistan (+), Tiongkok (+), Mesir (13), Iran (972+), Irak (63+), Kuwait (6), Korea Utara (+), Oman (3), Arab Saudi (345+), Singapura (9), Somalia (34+), Suriah (+), Amerika Serikat (25), Vietnam (+), Yaman (38+).

Peningkatan yang signifikan dalam total global yang diketahui terutama disebabkan oleh lonjakan eksekusi di tiga negara di Timur Tengah – Iran, Irak, dan Arab Saudi. Di Iran, pihak berwenang mengeksekusi setidaknya 972 orang, eksekusi ini meningkat sebanyak 14% dari total 853 orang pada tahun 2023, dan merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak tahun 2015. Setidaknya sekitar 52% (505) dari semua eksekusi yang tercatat di Iran pada tahun 2024 terjadi terhadap orang-orang yang dihukum karena pelanggaran terkait narkoba. Angka ini melanjutkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan sejak kembalinya pihak berwenang pada tahun 2021 terkait kebijakan narkoba yang memberikan hukuman berat dan mengintensifkan penggunaan hukuman mati. Di Irak, angka eksekusi yang diketahui (63) mewakili peningkatan sebesar empat kali lipat pada tahun 2023 (16) dan merupakan angka tertinggi yang tercatat sejak tahun 2019. Semua eksekusi yang diketahui ini melibatkan orang-orang yang dihukum karena pelanggaran terkait terorisme. Pihak berwenang Arab Saudi telah melipatgandakan eksekusi mati mereka (345) dibandingkan dengan tahun sebelumnya (172), hal tersebut menandai jumlah eksekusi tertinggi dalam satu tahun yang tercatat di Amnesty International.

Eksekusi mati yang diketahui di Iran, Irak, dan Arab Saudi setidaknya mencapai 91% dari total eksekusi yang tercatat secara global, dengan Iran sebagai penyumbang terbesar sebanyak 64%.

Peningkatan eksekusi yang diketahui juga tercatat, terutama di Mesir dengan peningkatan dua pertiga (dari delapan pada tahun 2023 menjadi 13 pada tahun 2024); di Singapura, di mana eksekusi hampir dua kali lipat (dari lima menjadi sembilan); dan Yaman, di mana total tahunan lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tahun 2023 (dari 15 menjadi 38). Jumlah total eksekusi di AS (25) merupakan angka tahunan tertinggi kedua sejak tahun 2015 (28), hampir setara dengan total pada tahun 2018.

Eksekusi yang diketahui sedikit menurun di Somalia, dari setidaknya 38 menjadi 34.

Perempuan diketahui telah dieksekusi di Tiongkok (+), Mesir (2), Iran (30), Irak (1), Arab Saudi (9) dan Yaman (2).

Eksekusi telah tercatat di 15 negara, dengan angka terendah selama dua tahun berturut-turut dari negara yang melakukan eksekusi yang tercatat oleh Amnesty International sejak dimulainya pemantauan. Tidak ada eksekusi yang tercatat di Bangladesh, untuk pertama kalinya sejak tahun 2018. Oman melakukan eksekusi mati pertama yang diketahui sejak tahun 2021. Seiring dengan konflik yang terjadi, tidak ada angka yang tersedia untuk Palestina (Negara bagian).

NEGARA-NEGARA YANG DIKETAHUI MELAKUKAN EKSEKUSI MATI TAHUN 2024 MENURUT ORGANISASI ANTAR PEMERINTAH

- **Organisasi Negara Bagian Amerika Serikat:** 1 dari 34 negara – Amerika Serikat
- **Organisasi untuk Keamanan dan Kerja Sama di Eropa:** 1 dari 57 – Amerika Serikat
- **Uni Afrika:** 2 dari 55 negara – Mesir dan Somalia
- **Liga Arab:** 8 dari 22 negara – Mesir, Irak, Kuwait, Oman, Arab Saudi, Somalia, Suriah, dan Yaman
- **ASEAN:** 2 dari 10 negara – Singapura dan Vietnam
- **Persemakmuran:** 1 dari 56 negara – Singapura
- **Organisasi Negara-negara Berbahasa Prancis (Francophonie):** 2 dari 56 negara – Mesir dan Vietnam
- **Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB):** 15 dari 193 negara anggota (8% dari keanggotaan PBB) – Afghanistan, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Korea Utara, Oman, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Suriah, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman

METODE EKSEKUSI MATI TAHUN 2024⁶

Pemenggalan	Arab Saudi
Gantung	Mesir, Iran, Irak, Kuwait, Singapura, Suriah
Suntik Kimia	Tiongkok, Amerika Serikat, Vietnam
Penembakan	Afghanistan, Tiongkok, Korea Utara, Oman, Somalia, Yaman
Esfiksasi Gas Nitrogen	Amerika Serikat

VONIS HUKUMAN MATI

Amnesty International mencatat 2.087 vonis mati baru pada tahun 2024, turun 14% dari 2.428 vonis mati pada tahun 2023. Total 2023 adalah total tertinggi yang tercatat sejak 2018, dan penurunan yang terlihat pada 2024 membawa angka tahunan lebih dekat ke angka yang tercatat pada 2022 (2.016). Namun, variasi yang lebih besar dalam ketersediaan informasi tentang hukuman mati untuk beberapa negara membuat perbandingan total global dari tahun ke tahun menjadi sulit secara metodologis.

Amnesty International merekam vonis hukuman mati di 46 negara, enam negara lebih sedikit dibandingkan dengan tahun 2023 (52). Angka vonis hukuman mati tidak tersedia untuk Palestina (Negara bagian) karena konflik bersenjata yang sedang berlangsung.

Pengadilan di delapan negara – Kamerun, Gambia, Guyana, Maladewa, Qatar, Korea Selatan, Taiwan dan Zimbabwe – tidak memvonis hukuman mati pada 2024 meskipun negara-negara tersebut melakukannya pada 2023. Sudan Selatan, Sudan dan Uganda di negara-negara ini divonis hukuman mati pada 2024 setelah hiatus.



VONIS HUKUMAN MATI YANG TEREKAM SECARA GLOBAL PADA 2024

Afghanistan (+), Aljazair (8), Bangladesh (165+), Belarus (1), Botswana (1), Tiongkok (+), Republik Demokratik Kongo (125+), Mesir (365), Ethiopia (3+), Ghana (6), India (139), Indonesia (85+), Iran (+), Irak (200+), Jepang (3), Yordania (7+), Kenya (3), Kuwait (7+), Laos (2+), Lebanon (2+), Libya (11+), Malaysia (24), Mali (16+), Mauritania (23+), Moroko/Sahara Barat (2+), Myanmar (7+), Niger (16+), Nigeria (186+), Korea Utara (+), Pakistan (117+), Saudi Arabia (+), Singapura (5), Somalia (17+), Sudan Selatan (3+), Sri Lanka (25+), Sudan (30+), Suriah (+), Tanzania (12+), Thailand (115), Trinidad dan Tobago (1), Tunisia (12+), Uganda (2+), Uni Emirat Arab (1+), Amerika Serikat (26), Vietnam (150+), Yaman (152+).

Amnesty International merekam kenaikan yang signifikan terhadap angka vonis hukuman mati yang diketahui dijatuhkan di Republik Demokratik Kongo (dari setidaknya 33 pada 2023 menjadi setidaknya 125 pada 2024), India (dari 120 menjadi 139), Irak (dari setidaknya 138 menjadi setidaknya 200), Mauritania (dari setidaknya lima menjadi setidaknya 23), Niger (dari setidaknya delapan menjadi setidaknya 16), Tunisia (dari setidaknya tiga menjadi setidaknya 12) dan Yaman (dari setidaknya 81 menjadi setidaknya 152).

Terdapat penurunan angka vonis hukuman mati yang terekam pada negara-negara berikut: Aljazair (dari setidaknya 38 pada 2013 menjadi delapan pada 2024), Bangladesh (dari setidaknya 248 menjadi setidaknya 165), Mesir (dari 590 menjadi 365), Indonesia (dari setidaknya 114 menjadi setidaknya 85), Kenya (dari 131 menjadi tiga), Lebanon (dari setidaknya 11 menjadi dua), Libya (dari setidaknya 29 menjadi

⁶ Amnesty International tidak menerima laporan tentang eksekusi yudisial dengan rajam pada tahun 2024. Namun, otoritas *de facto* Taliban di Afghanistan menyatakan bahwa rajam di depan umum sampai mati dapat dilakukan untuk menghukum orang dewasa yang melakukan hubungan seksual di luar nikah.

setidaknya 11), Malaysia (dari setidaknya 38 menjadi 24), Myanmar (dari setidaknya 19 menjadi setidaknya tujuh), Nigeria (dari setidaknya 246 menjadi setidaknya 186), Somalia (dari setidaknya 31 menjadi setidaknya 17), dan Sri Lanka (dari setidaknya 40 menjadi setidaknya 25).

Perempuan diketahui divonis hukuman mati di Bangladesh (4), Tiongkok (+), India (8), Iran (+), Irak (6), Yordania (2), Pakistan (3), Thailand (20), Vietnam (3).

Secara global, setidaknya terdapat 280,085 orang yang dijatuhi vonis mati sampai akhir 2024, termasuk 11,667 (42%) di wilayah Asia Pasifik⁷.

KOMUTASI, PENGAMPUNAN DAN EKSONERASI

Amnesty International merekam komutasi atau pengampunan hukuman mati di 18 negara: Bangladesh, Belarus, Ethiopia, India, Indonesia, Irak (termasuk wilayah Kurdistan), Jepang, Kenya, Kuwait, Malaysia, Maladewa, Nigeria, Pakistan, Korea Selatan, Taiwan, Trinidad & Tobago, Amerika Serikat, dan Vietnam⁸. Amnesty International merekam 9 eksonerasi individu-individu yang berada dalam vonis hukuman mati di tiga negara:⁹ Jepang (1), Malaysia (5), dan Amerika Serikat (3)¹⁰.

HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2024: MELANGGAR HUKUM INTERNASIONAL



Hukuman mati terus digunakan dengan cara yang melanggar hukum dan standar internasional pada tahun 2024. Beberapa contohnya termasuk:

- Setidaknya 8 **eksekusi publik** di Afghanistan (4+) dan Iran (4).
- Setidaknya 8 orang – di Iran (4) dan Somalia (4)¹¹ – dieksekusi karena kejahatan yang terjadi ketika mereka berusia **di bawah 18 tahun**; Amnesty International percaya bahwa orang-orang lain dalam kategori ini tetap terpidana mati di Iran, Maladewa dan Arab Saudi.¹²
- Penyandang **disabilitas mental atau intelektual** dijatuhi hukuman mati di beberapa negara, termasuk Jepang, Maladewa, dan Amerika Serikat.
- Hukuman mati diketahui telah dijatuhkan setelah proses yang tidak memenuhi **standar pengadilan adil** internasional di beberapa negara, termasuk Afghanistan, Bangladesh, Tiongkok, Mesir, Iran, Irak, Myanmar, Korea Utara, Pakistan, Arab Saudi, Singapura dan Yaman.

⁷ Untuk beberapa negara Amnesty International meyakini sejumlah besar tahanan dijatuhi hukuman mati, angka-angka tidak tersedia atau mustahil untuk memperkirakan angka yang kredibel. Negara-negara tersebut termasuk Cina, Mesir, Indonesia, Iran, Laos, Libya, Myanmar, Korea Utara, Arab Saudi, dan Suriah.

⁸ Komutasi adalah proses di mana hukuman mati ditukar dengan hukuman yang kurang berat seperti hukuman penjara, sering kali oleh pengadilan dalam banding tetapi kadang-kadang juga oleh eksekutif. Pengampunan diberikan ketika terpidana sepenuhnya dibebaskan dari hukuman lebih lanjut.

⁹ Eksonerasi adalah proses di mana, setelah hukuman dan kesimpulan proses banding, terpidana kemudian dibebaskan dari kesalahan atau dibebaskan dari tuduhan pidana, dan oleh karena itu dianggap tidak bersalah di mata hukum.

¹⁰ Death Penalty Information Center, deathpenaltyinfo.org/policy-issues/innocence-database

¹¹ Kantor Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB untuk anak-anak dan konflik bersenjata, "Somalia: Pejabat PBB Prihatin dengan Eksekusi Empat Anak Muda atas Kejahatan yang Dilakukan di Bawah Umur, Serukan Pembebasan dan Reintegrasi Anak-Anak dalam Tahanan", 3 September 2024, <https://childrenandarmedconflict.un.org/2024/09/somalia-un-officials-alarmed-at-execution-of-four-young-people-for-crimes-committed-as-minor-call-for-release-reintegration-of-children-in-detention/>

¹² Seringkali usia sebenarnya dari tahanan diperdebatkan karena tidak ada bukti usia yang jelas, seperti sertifikat pendaftaran saat lahir. Pemerintah harus menerapkan berbagai kriteria yang sesuai dalam kasus-kasus di mana usia diperdebatkan. Praktik yang baik dalam menilai usia termasuk memanfaatkan pengetahuan tentang perkembangan fisik, psikologis dan sosial. Masing-masing kriteria ini harus diterapkan dengan cara yang memberikan manfaat keraguan dalam kasus-kasus yang disengketakan sehingga individu tersebut diperlakukan sebagai orang yang berusia di bawah 18 tahun pada saat kejahatan, dan karenanya harus memastikan bahwa hukuman mati tidak diterapkan dalam keadaan seperti itu. Pendekatan semacam itu konsisten dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam semua tindakan yang menyangkut anak, sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3(1) Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak.

- **"Pengakuan"** yang mungkin telah diberikan melalui **penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya** digunakan untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman mati di Iran dan Arab Saudi.
- Hukuman mati dijatuhkan **tanpa terdakwa hadir (*in absentia*)** di Bangladesh, Lebanon dan Yaman
- **Hukuman mati wajib** dijatuhkan di Ghana, Iran, Nigeria, Pakistan, Arab Saudi, Singapura dan Trinidad dan Tobago.¹³
- **Pengadilan militer menjatuhkan hukuman mati** kepada warga sipil di Republik Demokratik Kongo dan Myanmar. **Pengadilan Khusus** menjatuhkan hukuman mati di Bangladesh, India, Iran, Pakistan, Arab Saudi dan Yaman
- Hukuman mati digunakan untuk **kejahatan yang tidak melibatkan pembunuhan yang disengaja** dan oleh karena itu tidak memenuhi ambang batas "kejahatan paling serius" berdasarkan hukum internasional,¹⁴ termasuk:
 - **Pelanggaran terkait narkoba:** Eksekusi untuk pelanggaran terkait narkoba tercatat di Tiongkok (+),¹⁵ Iran (505, 52% dari total), Arab Saudi (122,35%) dan Singapura (8,89%). Pada tahun 2024, Amnesty International mencatat 637 eksekusi terkait narkoba, yang termasuk 42% dari total eksekusi yang tercatat secara global dan mewakili peningkatan 25% dari total tahun 2023 (508). Informasi tentang Vietnam, yang kemungkinan besar telah melakukan eksekusi semacam ini, tidak tersedia.
 - Ada 337 hukuman mati baru yang diketahui telah dijatuhkan untuk pelanggaran terkait narkoba di 13 negara: Bangladesh (3, 2% dari total), Tiongkok (+),¹⁶ Indonesia (64, 75%), Iran (+), Irak (122, 61%), Kuwait (3, 43%), Laos (2, 100%), Malaysia (9, 38%), Pakistan (2, 2%), Singapura (5, 100%), Sri Lanka (1, 4%), Yaman (1, 1%) dan Vietnam (121, 81%). Di Thailand, dari 364 orang yang dijatuhi hukuman mati pada akhir 2024, 252 (69%) termasuk 37 perempuan telah dihukum karena pelanggaran terkait narkoba.
 - **Kejahatan ekonomi**, seperti korupsi: Tiongkok dan Vietnam
 - Tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap agama, seperti **"murtad"** atau **"penistaan agama"**: Pakistan.
 - **Hubungan seksual** di luar pernikahan antara orang dewasa yang konsensual dengan jenis kelamin yang sama atau berlawanan: Yaman
 - **Pemeriksaan:** Bangladesh, Mesir, India, Iran, Kuwait, Arab Saudi (dengan pelanggaran yang tidak mematikan lainnya) dan Yaman (dengan penculikan).
 - Berbagai bentuk **"pengkhianatan"**, **"tindakan melawan keamanan nasional"**, **"kolaborasi"** dengan entitas asing, **"spionase"**, **"mempertanyakan kebijakan pemimpin"**, partisipasi dalam **"gerakan pemberontakan dan terorisme"**, **"pemberontakan bersenjata melawan negara/penguasa"** dan **"kejahatan terhadap negara"**, yang menyebabkan hilangnya nyawa atau tidak: Ghana, Iran, Arab Saudi dan Yaman.

¹³ Komite Hak Asasi Manusia PBB telah menyatakan bahwa "hukuman mati wajib yang membuat pengadilan domestik tidak memiliki kebijaksanaan apakah akan menetapkan pelanggaran tersebut sebagai kejahatan yang menjamin hukuman mati, dan apakah akan mengeluarkan hukuman mati dalam keadaan tertentu pelaku, bersifat sewenang-wenang." Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, Dokumen PBB CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], paragraf 37.

¹⁴ Sebagaimana ditentukan oleh Pasal 6 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik; Komite Hak Asasi Manusia, Komentar Umum No. 36 tentang Pasal 6: Hak untuk Hidup, UN Doc. CCPR/C/GC/36 [3 September 2019], para. 35.

¹⁵ Saat menghitung total global dan regional, "+" telah dihitung sebagai dua.

¹⁶ Saat menghitung total global dan regional, "+" telah dihitung sebagai dua.

RINGKASAN KAWASAN

ASIA-PASIFIK

- Faktor kerahasiaan terus menutupi penggunaan hukuman mati di Tiongkok, di mana ribuan orang diyakini telah dieksekusi dan dijatuhi hukuman mati; serta di Republik Demokratik Rakyat Korea (Korea Utara) dan Vietnam, yang juga menggunakan hukuman mati dalam skala besar.
- Upaya-upaya penghukuman untuk menekan perdagangan dan kepemilikan narkoba terus mendorong penggunaan hukuman yang kejam ini di Tiongkok dan beberapa negara di Asia Tenggara.
- Pengadilan Federal dan Pengadilan Banding Malaysia meringankan lebih dari 1.000 hukuman mati.

NEGARA	2024 EKSEKUSI YANG TERCATAT	2024 VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT	ORANG YANG DIKETAHUI BERADA DI BAWAH VONIS MATI PADA AKHIR TAHUN 2024
Afghanistan	+	+	+
Bangladesh	0	165+	2,000+
Brunei Darussalam	0	0	+
Tiongkok	+	+	+
India ¹⁷	0	139	564
Indonesia	0	85+	+
Jepang	0	3	106 ¹⁸
Laos	0	2+	+
Malaysia	0	24	99+ ¹⁹
Maladewa	0	0	20 ²⁰
Myanmar	0	7+	+

¹⁷ Project 39A, "Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan", Januari 2025, <https://www.project39a.com/annual-statistics-2024>

¹⁸ Dengan hukuman mati yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung.


¹⁹ Angka-angka dari Departemen Penjara yang dirilis pada Maret 2025 menunjukkan bahwa, pada 22 Januari 2025, 140 orang terancam hukuman mati di Malaysia, termasuk 40 orang untuk pelanggaran terkait narkoba. Parlemen Malaysia, Sesi pertama, Masa jabatan keempat Parlemen Kelima belas, 3 Februari hingga 6 Maret 2025, Pertanyaan tertulis no. 552.

²⁰ Termasuk empat orang yang hukuman matinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung.

NEGARA	2024 EKSEKUSI YANG TERCATAT	2024 VONIS HUKUMAN MATI YANG TERCATAT	ORANG YANG DIKETAHUI BERADA DI BAWAH VONIS MATI PADA AKHIR TAHUN 2024
Korea Utara	+	+	+
Pakistan	0	117	6,161 ²¹
Singapura	9	5	40+
Korea Selatan	0	0	57 ²²
Sri Lanka	0	25+	1,000+
Taiwan ²³	0	0	42 ²⁴
Thailand	0	115	364
Tonga	0	0	0
Vietnam	+	150+	1,200+

Kawasan Asia-Pasifik terus mencatat jumlah eksekusi mati tertinggi di dunia, tetapi kerahasiaan dan praktik negara yang restriktif membuat Amnesty International tidak dapat menyajikan data angka yang lengkap. Secara khusus, data tentang penggunaan hukuman mati tetap diklasifikasikan sebagai rahasia negara di Tiongkok dan Vietnam; dan akses terhadap informasi tentang Korea Utara tetap sangat terbatas, sehingga data angka untuk kawasan ini dan secara global dari realitas penggunaan hukuman ini.

Selain itu, Amnesty International mencatat eksekusi mati di Afghanistan dan Singapura. Di Singapura, pemerintah melakukan eksekusi mati hampir dua kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan tahun 2023 (dari lima menjadi sembilan), dengan melakukan enam eksekusi mati dalam kurun waktu dua bulan (Figur 3).



Di Bangladesh, di mana pemerintahan sementara baru mulai menjabat pada bulan Agustus, tidak ada eksekusi yang tercatat untuk pertama kalinya sejak tahun 2018. Pada bulan September, ada laporan yang mengindikasikan bahwa otoritas militer di Myanmar mengeksekusi dua orang, tetapi Amnesty International tidak dapat memverifikasi informasi ini.

Setidaknya 848 hukuman mati baru diketahui telah dijatuhkan di wilayah tersebut selama tahun ini. Ini menunjukkan penurunan sebesar 105 atau 11% dibandingkan dengan tahun 2023 (setidaknya 948).

²¹ Justice Project Pakistan, "Hukuman Mati di Pakistan: Pemetaan Data Hukuman Mati", Oktober 2024, <https://jpp.org.pk/wp-content/uploads/2024/10/Death-Penalty-2024.pdf>

²² Termasuk empat orang yang dihukum berdasarkan hukum militer.

²³ Aliansi Taiwan untuk Mengakhiri Hukuman Mati.

²⁴ Termasuk 37 yang hukuman matinya dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung.

Namun, keseluruhan variasi memiliki kemungkinan untuk berubah terkait dengan akses terhadap informasi, termasuk data resmi, untuk beberapa negara. Peningkatan paling mencolok tercatat di India (dari 120 pada 2023 menjadi 139 pada 2024) dan Pakistan (dari setidaknya 102 menjadi setidaknya 117).

Hukuman mati yang tercatat menurun di Bangladesh (dari setidaknya 248 pada tahun 2023 menjadi 165 pada tahun 2024), Indonesia (dari setidaknya 114 menjadi setidaknya 85), Laos (dari setidaknya empat menjadi setidaknya dua), dan Myanmar (dari setidaknya 19 menjadi setidaknya tujuh). Amnesty International tidak mencatat adanya hukuman mati baru di Maladewa, Korea Selatan, dan Taiwan, sehingga jumlah negara yang diketahui telah menghukum mati pada 2024 menjadi berkurang (15 negara) apabila dibandingkan dengan tahun 2023.

Di sepanjang kawasan, hukuman mati terus digunakan dengan melanggar hukum dan standar internasional, termasuk melalui proses yang tidak adil; sebagai hukuman wajib; dan untuk menghukum pelanggaran terkait narkoba dan pelanggaran lain yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” (pembunuhan yang disengaja) di mana penerapan hukuman mati harus dibatasi.

Media dan PBB melaporkan bahwa otoritas *de-facto* Taliban di **Afghanistan** telah melakukan setidaknya empat kali eksekusi di depan umum.²⁵ Pada bulan Maret, Hibatullah Akhundzada, pemimpin Taliban, menyatakan bahwa rajam di depan umum sampai mati dapat dilakukan untuk menghukum orang dewasa yang melakukan hubungan di luar nikah.²⁶

Dari 165 vonis mati baru yang dicatat oleh Amnesty International di **Bangladesh**, tiga di antaranya dijatuhkan atas pelanggaran terkait narkoba, termasuk terhadap seorang perempuan; 12 untuk pemerkosaan; dan sisanya untuk pelanggaran yang melibatkan pembunuhan yang disengaja. Lima di antaranya dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa; dan 32 dijatuhkan oleh pengadilan khusus, termasuk Pengadilan Cepat. Empat orang perempuan secara keseluruhan dijatuhi hukuman mati.

Pihak berwenang **Tiongkok** terus berupaya menyeimbangkan kerahasiaan informasi terkait hukuman mati dengan sesekali memberikan informasi terkait kasus-kasus tertentu, yang tampaknya bertujuan untuk mengirim pesan bahwa kejahatan dan perbedaan pendapat tidak akan ditoleransi.

Selama tahun ini, informasi tentang eksekusi dibagikan melalui panduan yudisial dan di media pemerintah dengan komentar yang menggambarkan tingkat keparahan keadaan pelanggaran, termasuk dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran seksual yang tidak mematenkan terhadap perempuan dan anak-anak, untuk mengingatkan masyarakat bahwa kejahatan tertentu akan dihukum berat.²⁷ Dalam beberapa kasus, hukuman mati digunakan untuk menghukum tindak pidana seksual non-mematenkan terhadap anak-anak dan perdagangan anak-anak.²⁸ Kejahatan lain yang dijatuhi vonis mati adalah pelanggaran terkait narkoba dan kejahatan ekonomi, seperti korupsi.

Amnesty International mencatat tujuh vonis mati yang dijatuhkan untuk kasus korupsi, enam di antaranya memungkinkan adanya kemungkinan peringanan hukuman setelah dua tahun (hukuman mati yang ditangguhkan).

Pengungkapan terkait pelanggaran ini juga menyoroti bagaimana hukuman mati digunakan sebagai alat untuk membangun kepercayaan terhadap institusi negara dengan memberikan contoh kepada para pejabat yang terbukti bersalah melakukan kejahatan. Di antaranya, laporan mengindikasikan bahwa seorang pejabat publik dieksekusi di Provinsi Shaanxi pada bulan Juli karena perdagangan narkoba;²⁹ mantan sekretaris komite kerja Partai telah dieksekusi di Mongolia Dalam pada bulan Desember setelah ia dihukum karena korupsi, penyuapan, penyalahgunaan dana publik, dan kolusi dengan sindikat kriminal.³⁰ Hukuman mati

²⁵ Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, “Komentar dari juru bicara Hak Asasi Manusia PBB Jeremy Laurence tentang eksekusi publik di Afghanistan”, 28 Februari 2024, <https://www.ohchr.org/en/statements/2024/02/comment-un-human-rights-spokesperson-jeremy-laurence-public-executions>

²⁶ Amu TV, “Pemimpin Taliban menyatakan bahwa penerapan hukum Syariah dapat menyebabkan rajam dan pemukulan terhadap perempuan”, 24 March 2024, <https://amu.tv/88500/>

²⁷ Global Times, “Pengadilan tinggi Tiongkok dan federasi perempuan merilis kasus-kasus tipikal untuk meningkatkan kesadaran untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga”, 25 November 2024, <https://www.globaltimes.cn/page/202411/1323746.shtml>

²⁸ China Daily, “SPC menyetujui eksekusi terhadap 3 pembunuh kelas kakap”, 1 February 2024, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202402/01/WS65baebc9a3104efcbdae906f.html>; “Tiga pemerkosa anak dieksekusi setelah pengadilan tinggi menyetujui hukumannya”, 13 November 2024, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202411/13/WS67348aa7a310f1265a1cd2f1.html>; Global Times, “Pengadilan tertinggi Tiongkok dan federasi perempuan merilis kasus-kasus yang umum terjadi untuk meningkatkan kesadaran dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga”, 25 November 2024, <https://www.globaltimes.cn/page/202411/1323746.shtml>; China Daily, “Pembunuh di kampus Wuxi, Xu Jiajin, dieksekusi setelah mendapat persetujuan pengadilan”, 20 Januari 2025, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202501/20/WS678dff9ea310a2ab06ea8137.html>

²⁹ mw.cn, “一公职人员贩毒被执行死刑 [Pejabat publik dieksekusi karena perdagangan narkoba]”, 22 Juli 2024, https://m.gmw.cn/2024-07/22/content_1303798043.htm

³⁰ China Daily, “Mantan pejabat Mongolia Dalam dieksekusi karena kejahatan terkait korupsi”, 17 Desember 2024, <https://www.chinadaily.com.cn/a/202412/17/WS67610ab2a310f1265a1d35f8.html>

untuk semua pelanggaran ini melanggar hukum dan standar internasional karena tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” yang mana penggunaan hukuman ini harus dibatasi.

Hukuman mati juga terus digunakan untuk mengirim pesan politik dan menargetkan lawan. Pada tanggal 5 Februari, penulis Tiongkok-Australia Yang Hengjun dijatuhi hukuman mati (dengan kemungkinan penangguhan hukuman setelah dua tahun) atas tuduhan spionase, setelah pengadilan yang tidak adil yang diadakan secara tertutup.³¹ Pada tanggal 21 Juni, Mahkamah Agung Rakyat Tiongkok bersama-sama dengan Kejaksaan Agung, Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Keamanan Negara dan Kementerian Kehakiman mengeluarkan “Pendapat tentang Menghukum Para Pejuang ‘Kemerdekaan Taiwan’ yang Melakukan atau Menghasut Separatisme Sesuai dengan Hukum”. Panduan ini mendorong pengadilan yang lebih rendah dan berbagai lembaga pemerintah dan penegak hukum untuk menuntun dan menghukum berbagai tindakan sebagai pelanggaran keamanan nasional, termasuk tindakan damai, yang bertujuan untuk mengejar kemerdekaan Taiwan dari Tiongkok.³²

Di **India**, angka yang diberikan oleh 39A di Universitas Hukum Nasional di Delhi menunjukkan bahwa jumlah orang yang terancam hukuman mati di akhir tahun 2024 mencapai angka tertinggi selama hampir dua dekade.³³ Pada tanggal 2 September 2024, Undang-Undang Perlindungan Aparajita (Perempuan dan Anak), 2024, mulai berlaku di negara bagian Benggala Barat.³⁴ Amandemen tersebut memperkenalkan hukuman mati wajib untuk pemerkosaan berat yang mengakibatkan kematian atau kondisi vegetatif yang terus-menerus, dan hukuman mati diskresioner untuk pemerkosaan terhadap seorang perempuan.³⁵

Dari 85 vonis mati baru yang tercatat oleh Amnesty International di **Indonesia**, 64 diantaranya terkait dengan pelanggaran terkait narkoba dan 21 untuk kasus pembunuhan. Pada Desember, berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia serta Filipina, lima pria dan satu perempuan yang dijatuhi hukuman mati dipulangkan ke negara asal mereka.³⁶

Tidak ada eksekusi yang tercatat di **Jepang** untuk tahun kedua berturut-turut. Pada tanggal 26 September 2024, Pengadilan Distrik Shizuoka membebaskan Hakamada Iwao, yang digambarkan sebagai orang yang paling lama berada dalam deret tunggu terpidana mati di dunia.³⁷ Selama persidangan pertamanya pada tahun 1968, Hakamada dihukum karena pembunuhan majikannya dan keluarga majikannya sebagian besar berdasarkan “pengakuan” paksa yang diperoleh melalui penyiksaan atau perlakuan buruk lainnya dan di mana pengakuan tersebut telah ditariknya di pengadilan. Setelah bukti DNA baru muncul yang mempertanyakan keandalan hukumannya, pada bulan Maret 2014 Hakamada diberikan pengadilan ulang oleh Pengadilan Distrik Shizuoka dan dibebaskan dari penjara. Karena jaksa penuntut berulang kali mengajukan banding atas keputusan tersebut, butuh waktu hampir sepuluh tahun untuk memulai pengadilan ulang pada bulan Oktober 2023, dengan negara masih mengupayakan hukuman mati sebagai pilihan hukuman.

Pada tanggal 29 Oktober, Pengadilan Federal Malaysia menyimpulkan peninjauannya atas hukuman mati wajib bagi orang-orang yang telah menghabiskan upaya banding biasa ketika hukuman ini dibuat diskresioner pada bulan Juli 2023.³⁸ Setelah pencabutan hukuman mati wajib, Pengadilan Federal diberi yurisdiksi khusus untuk melakukan peninjauan, dengan 936 orang yang dijatuhi hukuman mati dilaporkan telah mengajukan permohonan.³⁹ Angka-angka yang dibagikan oleh Pengadilan Federal dengan Amnesty International menunjukkan bahwa 761 pria dan 93 perempuan mengalami keringanan hukuman mati di

³¹ BBC News, “Yang Hengjun: Penulis Australia yang dijatuhi hukuman mati yang ditangguhkan di Tiongkok”, 5 Februari 2024, <https://www.bbc.co.uk/news/world-australia-68201475>

³² Amnesty International, “Tiongkok: Pedoman yudisial untuk membatasi aktivisme di Taiwan merupakan pukulan lebih lanjut bagi perlindungan hak asasi manusia” (ACT 50/8276/2024), 11 Juli 2024, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/8276/2024/en/>

³³ Project 39A, “Hukuman Mati di India: Laporan Statistik Tahunan”, Januari 2025, p.6, <https://www.project39a.com/annual-statistics-2024>

³⁴ Kolkata Gazette, No. WB(Part-IV)/2024/SAR-14 of 2 September 2024, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_states/west-bengal/2024/Bill14of2024WB.pdf

³⁵ Project 39A, “Apa yang dimaksud dengan ‘RUU Perempuan dan Anak Aparajita?’”, 20 Desember 2024, <https://p39ablog.com/2024/12/aparajita-bill-explained/>

³⁶ The Guardian, “‘Tubuh manusia memiliki batasnya’: Kembali ke Australia, Bali Nine yang tersisa menghadapi kehidupan baru mereka”, 16 Desember 2024, <https://www.theguardian.com/world/2024/dec/16/bali-9-australia-return-scott-rush-michael-czugaj-townsville-bishop-timothy-harris>; Amnesty International Indonesia, “Indonesia: Pemindahan perempuan terpidana mati ke Filipina harus menjadi momen penting menuju penghapusan hukuman mati”, 19 Desember 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/indonesia-transfer-of-woman-on-death-row-to-the-philippines-must-be-a-pivotal-moment-towards-abolishing-death-penalty/12/2024/>

³⁷ Amnesty International, “Japan: Pembebasan pria yang menghabiskan 45 tahun dalam hukuman mati merupakan momen penting bagi keadilan”, 26 September 2024, <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/09/japan-acquittal-of-man-who-spent-45-years-on-death-row-pivotal-moment-for-justice/>

³⁸ Parlemen Malaysia, Jawaban Parlemen, Sesi Pertama, Masa Jabatan Keempat Parlemen Kelima belas, Februari 2025, Pertanyaan no.86. Mandatori hukuman mati di hapuskan dibawah Undang-Undang Penghapusan Mandatori Hukuman Mati 2023 (Undang-Undang 846).

³⁹ Di bawah Revisi Undang-Undang Hukuman Mati dan Hukuman Penjara Seumur Hidup (Yurisdiksi Sementara Pengadilan Federal) 2023 (Undang-Undang 847). Sebanyak 120 orang lainnya ditinjau kembali kasusnya karena mereka telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dan telah menjalani proses peradilan biasa. Angka-angka yang disertakan dalam jawaban kepada Parlemen, Sesi pertama, Masa jabatan keempat Parlemen Kelimabelas, Februari 2025, Pertanyaan no. 86

bawah proses penjatuhan hukuman ulang sementara (854, atau 91% dari pemohon); dan 46 lainnya, termasuk tiga perempuan, di bawah proses peninjauan biasa. Secara total, Pengadilan Federal meringankan 900 hukuman mati. Selain itu, Pengadilan Banding meringankan 116 hukuman mati pada tahun 2024. Sebelum pencabutan hukuman mati wajib, 1.337 orang dijatuhi hukuman mati di negara tersebut.⁴⁰

Pengadilan Federal mengukuhkan 43 hukuman mati, yang semuanya melibatkan orang-orang yang dihukum karena pembunuhan, di bawah yurisdiksi sementara; dan empat hukuman lagi untuk pembunuhan di bawah yurisdiksi biasa. Angka-angka yang dibagikan di Parlemen pada bulan Februari 2025 menunjukkan bahwa 22 kasus lebih lanjut telah dibatalkan permohonannya secara administratif dan empat orang meninggal sebelum proses penjatuhan hukuman ulang dalam kasus-kasus mereka berakhir.

Angka-angka resmi yang dibagikan dengan Amnesty International menunjukkan bahwa 24 hukuman mati baru dijatuhkan selama tahun tersebut, termasuk enam hukuman oleh Pengadilan Banding. Dari jumlah tersebut, sembilan terkait dengan orang-orang yang dihukum karena perdagangan narkoba.

Selama tahun ini, Ali Ihusaan, Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Teknologi, berulang kali mengumumkan bahwa Pemerintah **Maladewa** mengambil langkah-langkah untuk melanjutkan penerapan hukuman mati.⁴¹ Pada bulan Agustus, ia juga menyatakan bahwa Kementeriannya telah mengirimkan rancangan amandemen legislatif kepada Jaksa Agung untuk menerapkan hukuman mati bagi perdagangan narkoba.⁴²

Hukuman mati terus digunakan oleh otoritas militer **Myanmar** sebagai alat untuk melawan lawan politik di tengah kekhawatiran akan proses hukum yang tidak adil. Setidaknya tujuh hukuman mati baru dijatuhkan kepada aktivis yang dituduh membunuh dua perempuan.⁴³ Asosiasi Bantuan LSM untuk Tahanan Politik (The NGO Assistance Association for Political Prisoners) mengumpulkan laporan tentang lima hukuman mati tambahan yang dijatuhkan oleh pengadilan militer berdasarkan undang-undang Anti-terorisme.⁴⁴

Kurangnya transparansi dan akses terhadap sumber media yang independen, ditambah dengan akses yang terbatas terhadap negara tersebut, sekali lagi Amnesty International tidak memungkinkan untuk dapat memastikan penggunaan hukuman mati di **Korea Utara**. Media asing memberitakan beberapa eksekusi dilaksanakan, termasuk tindakan yang tidak memenuhi ambang batas “tindakan kriminal yang paling serius” yang membatasi penggunaan hukuman mati berdasarkan hukum internasional atau yang bukan merupakan tindak pidana yang dapat diakui sesuai dengan hukum hak asasi manusia internasional.⁴⁵

Di antara 117 hukuman mati baru yang direkam oleh Amnesty International di **Pakistan**, 103 di antaranya dijatuhkan atas tindak pidana pembunuhan; sembilan atas tindak pidana “penistaan”, sebuah pelanggaran yang tidak termasuk hukuman pidana yang memenuhi hukum internasional dan tidak memenuhi ambang batas “tindak pidana paling serius”; tiga atas tindak pidana terorisme dan dua tindak pidana penyelundupan narkoba. Tiga perempuan merupakan salah satu di antara narapidana hukuman mati di negara tersebut. Satu atas tindak pidana pembunuhan dan satu atas tindak pidana “penistaan”. Pengadilan Anti-terorisme melakukan vonis mati terhadap 14 laki-laki; dan pengadilan khusus—termasuk *Model Criminal Trial Courts*, pengadilan khusus yang didirikan pada 2019 untuk menangani lambannya penanganan kasus kriminal—sejumlah 10 kasus.

Sembilan orang dieksekusi mati di **Singapura** divonis hukuman mati wajib. Delapan didakwa atas pelanggaran narkoba, termasuk dua yang menurut hakim merupakan “kurir” tapi tidak berhak mendapatkan keringanan karena penuntutan kasus tersebut tidak mengeluarkan sertifikat bantuan dalam menghalangi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan penyelundupan narkoba.⁴⁶ Sepanjang tahun tersebut, lima hukuman mati baru dijatuhkan, semua merupakan hukuman mati wajib untuk pelanggaran yang berhubungan atas narkoba. Dalam satu kasus, hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi

⁴⁰ Jawaban tertulis kepada Parlemen, Pertemuan ketiga, masa jabatan kelima, Parlemen keempat belas, 4 Oktober 2022.

⁴¹ The Sun, “Maladewa siap menerapkan hukuman mati: Menteri Dalam Negeri”, 22 Oktober 2024, <https://english.sun.mv/92733>

⁴² PSM Maldives, “Usulan amandemen undang-undang untuk menerapkan hukuman mati bagi penyelundup narkoba”, 15 Agustus 2024, <https://www.psmnews.mv/en/142188> Hukuman mati tidak dimasukkan dalam rancangan amandemen yang diperkenalkan pada Februari 2025.

⁴³ Radio Free Asia, “Junta Myanmar menjatuhkan hukuman mati pada aktivis”, 7 Maret 2024, <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/death-penalty-03072024185517.html>

⁴⁴ Assistance Association for Political Prisoners, *Database Hukuman*, <https://airtable.com/appHDJLEiPsMGFJ7s/shriEaQw2eWEEU7zr/tblhd7ajAunXjn6eP>

⁴⁵ Sebagai contoh, Korea Times, “Korea Utara melakukan eksekusi public terhadap orang yang mendistribusikan film Korea Selatan: kementerian unifikasi”, 27 Juni 2024, https://www.koreatimes.co.kr/www/nation/2025/02/103_377602.html; Radio Free Asia, “Korea Utara mengeksekusi 2 wanita yang melarikan diri dan dipulangkan secara paksa dari Tiongkok”, 17 September 2024, <https://www.rfa.org/english/news/korea/north-korea-china-forced-repatriation-escapees-execution-09172024143449.html>

⁴⁶ Untuk informasi lebih lanjut mengenai persyaratan yang diperlukan untuk menghindari mandatori hukuman mati di Singapura, lihat Amnesty International, Singapura: Bekerja sama atau mati: Reformasi yang cacat di Singapura terhadap mandatori hukuman mati (ACT 50/7158/2017), Oktober 2017, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7158/2017/en/>

kriteria sebagai “kurir”, tapi penuntutannya tidak mengeluarkan sertifikat bantuan sehingga tidak menghapus kemungkinan peringanan hukuman.

Sepanjang tahun, pemerintah Singapura menunjukkan tekad yang mengerikan untuk mengejar eksekusi. Pada empat kasus pada bulan Agustus dan Oktober, eksekusi mati tetap berlangsung meskipun mereka menjadi pihak dalam permohonan perdata yang tertunda, salah satu dari mereka juga memiliki kasus pidana yang ditinjau kembali⁴⁷. Ini melanggar Perlindungan PBB yang melarang eksekusi ketika banding tertunda.⁴⁸ Lebih lanjut, pada bulan Juni Kementerian Dalam Negeri meninjau praktik pemberitahuan eksekusi yang ditetapkan untuk mempersingkat periode pemberitahuan bagi mereka yang sebelumnya kasusnya telah dikeluarkan surat perintah eksekusi dan telah menerima penangguhan setelah setengah dari periode pemberitahuan mereka telah berlalu⁴⁹.

Perubahan legislatif semakin membatasi para narapidana dalam deret tunggu hukuman mati untuk menghentikan eksekusi dan meminta peninjauan kembali kasus mereka⁵⁰. Undang-Undang Aplikasi Pasca-banding dalam Kasus Hukuman Mati 2022 mulai berlaku pada 28 Juni 2024, menetapkan prosedur permohonan peninjauan kembali dalam kasus hukuman mati setelah proses banding biasa selesai⁵¹. Prosedur baru ini secara efektif membatasi dasar dan keadaan untuk banding, termasuk untuk meminta penangguhan eksekusi⁵². Undang – Undang (Perlindungan) (Amandemen) Administrasi Peradilan, yang disampaikan ke Parlemen pada 14 Oktober 2024, berusaha untuk memperluas cakupan keadaan yang dapat dianggap sebagai penghinaan terhadap pengadilan berdasarkan Undang-Undang Administrasi Keadilan (Perlindungan) 2016, untuk memasukkan pihak atau advokat, atau orang lain yang mendukung pihak atau advokat, memulai satu atau beberapa proses pengadilan ketika mereka tahu atau harus tahu bahwa proses tersebut menipu, fiktif atau nyata tidak berdasar; atau melibatkan pengadilan yang dipekerjakan untuk beberapa motif tersembunyi atau tujuan yang tidak tepat⁵³.

Pada 20 September 2024, Mahkamah Konstitusi **Taiwan** mengeluarkan putusan yang diajukan oleh 36 laki-laki dan satu perempuan dalam deret tunggu mengenai konstitusionalitas dari hukuman mati. Mahkamah Konstitusi mengakui adanya kekurangan fundamental yang mengkarakterisasi penggunaan dari hukuman mati di Taiwan, namun menyatakan bahwa hukuman mati konstitusional untuk pelanggaran berat seperti pembunuhan.⁵⁴ Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa hukuman mati hanya boleh dijatuhkan dengan suara mutlak dan jaksa penuntut mengungkapkan informasi mengenai bagaimana putusan tersebut diraih; melarang pengenaannya pada siapa pun dengan disabilitas mental yang serius; dan menetapkan bahwa siapapun yang menghadapi hukuman mati harus diberikan pendampingan hukum selama tahap investigasi, peradilan dan banding, dan argumen lisan harus diperbolehkan dalam Mahkamah Agung.⁵⁵ Mahkamah Konstitusi memberikan waktu dua tahun kepada pihak berwenang untuk mengamandemennya menjadi undang-undang yang sesuai dengan putusan tersebut.

Angka resmi yang berikan kepada Amnesty International mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 pengadilan tingkat pertama **Thailand** menjatuhkan 115 hukuman mati baru, termasuk terhadap 20 perempuan dan tiga warga negara asing. Per Januari 2025, 364 orang ditahan dibawah ancaman hukuman mati, termasuk 20 orang yang telah habis masa bandingnya. Lebih dari dua pertiga (252, atau 69%) dihukum atas pelanggaran berhubungan dengan narkoba yang bertolak belakang dengan hukum dan standar internasional. Hukuman mati terhadap pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba secara tidak proposional berdampak pada perempuan, dengan 37 dari 39 (95%) perempuan ada dalam daftar deret tunggu untuk pelanggaran ini.

⁴⁷ Transformative Justice Collective, “Penting: Eksekusi mati dalam waktu dekat di Singapura”, 1 Agustus 2024, transformativejusticecollective.org/2024/08/01/urgent-imminent-execution-in-singapore/; Pernyataan bersama, “Singapura: Pihak berwenang harus mengakhiri eksekusi dan berhenti menargetkan aktivis anti hukuman mati untuk mengekang kritik” (ACT 50/8446/2024), 22 Agustus 2024, [amnesty.org/en/documents/act50/8446/2024/en/](https://www.amnesty.org/en/documents/act50/8446/2024/en/)

⁴⁸ Diadopsi tanpa pemungutan suara oleh Dewan Ekonomi dan Sosial PBB dalam resolusinya 1984/50 pada tanggal 25 Mei 1984, dan disahkan oleh Majelis Umum PBB, tanpa pemungutan suara, dalam resolusi 39/118 pada 14 Desember 1984.

⁴⁹ Pengadilan Tinggi Singapura, *Mohammad Azwan bin Bohari v. Jaksa Penuntut Umum*, [2024] SGCA 38, para.12(b), eligitigation.sg/gd/s/2024_SGCA_38

⁵⁰ Amnesty International, “Singapura: Pihak berwenang harus mengakhiri tindakan penindasan hak asasi manusia dan eksekusi yang melanggar hukum terkait narkoba” (ACT 50/8704/2024), 31 Oktober 2024, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/8704/2024/en/>

⁵¹ Pasal 41 Tahun 2022, <https://sso.agc.gov.sg/Acts-Supp/41-2022/Published/20230109?DocDate=20230109>

⁵² Kementerian Hukum Singapura, “Operasionalisasi Permohonan Pasca Banding dalam Undang-Undang Kasus Modal 2022”, 27 Juni 2024, [https://www.mlaw.gov.sg/operationalisation-of-the-post-appeal-applications-in-capital-cases-act-2022/#:~:text=The%20Post%2DAppeal%20Applications%20in%20Capital%20Cases%20\(%E2%80%9CPACC%E2%80%9D,effect%20on%2028%20June%202024.&text=2.,and%20the%20rule%20of%20law](https://www.mlaw.gov.sg/operationalisation-of-the-post-appeal-applications-in-capital-cases-act-2022/#:~:text=The%20Post%2DAppeal%20Applications%20in%20Capital%20Cases%20(%E2%80%9CPACC%E2%80%9D,effect%20on%2028%20June%202024.&text=2.,and%20the%20rule%20of%20law)

⁵³ RUU No. 34/2024 tertanggal 14 Oktober 2024. Berlaku sejak 25 Januari 2025.

⁵⁴ Mahkamah Konstitusi Taiwan, Putusan 113-Hsien-Pan-8 (2024), dijatuhkan pada 20 September 2024.

⁵⁵ Mahkamah Konstitusi Taiwan, “TCC mengumumkan putusan Putusan 113-Hsien-Pan-8 (2024)”, 20 September 2024.

Pada 28 Mei 2024, Dewan Legislatif Tonga mengadakan debat perdana yang pernah dilakukan mengenai hukuman mati dan keefektifannya sebagai pencegahan terkait pelanggaran yang berhubungan dengan narkoba.⁵⁶ Legislator menolak proposal yang menjatuhkan hukuman mati kepada pelanggaran narkoba dengan 38 suara melawan delapan.⁵⁷

Angka eksekusi mati di **Vietnam** masih terus disembunyikan sebagai rahasia negara. Dari 150 hukuman mati yang dicatat oleh Amnesty International, 121 dijatuhkan terhadap pelanggaran terkait narkoba, termasuk tiga terhadap perempuan dan lima terhadap warga negara asing. Sebanyak dua kemudian dijatuhkan untuk kejahatan ekonomi, seperti korupsi.

⁵⁶ Parlemen Tonga “Hukuman Mati sebagai pencegahan untuk pelanggaran obat terlarang?”, 24 Mei 2024, <https://www.parliament.gov.to/media-centre/press-releases/capital-punishment-as-a-deterrent-for-illicit-drug-offences>

⁵⁷ Radio New Zealand, “Legislator Tonga menolak proposal hukuman mati”, 31 Mei 2024, <https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/518323/tonga-legislators-reject-death-penalty-proposal>

LAMPIRAN I: EKSEKUSI TERCATAT DAN HUKUMAN MATI PADA TAHUN 2024

Laporan ini hanya mencakup penggunaan hukuman mati secara yudisial dan tidak termasuk angka eksekusi di luar hukum. Amnesty International hanya melaporkan angka yang dapat dikonfirmasi dengan wajar, meskipun angka sebenarnya untuk beberapa negara jauh lebih tinggi. Beberapa negara dengan sengaja menyembunyikan proses hukuman mati; yang lain tidak menyimpan atau menyediakan data yang tersedia tentang jumlah hukuman mati dan eksekusi.

Ketika “+” muncul setelah sebuah angka di samping nama suatu negara – misalnya, Irak (63+) – artinya, Amnesty International mengkonfirmasi 63 eksekusi atau hukuman mati di Irak tetapi percaya bahwa ada lebih dari 63. Ketika “+” muncul setelah nama suatu negara tanpa angka – misalnya, Vietnam (+) – artinya Amnesty International telah mengkonfirmasi eksekusi atau hukuman mati (lebih dari satu) di negara tersebut tetapi tidak memiliki informasi yang memadai untuk memberikan angka minimum yang kredibel. Saat menghitung total global dan regional, “+” telah dihitung sebagai dua, termasuk untuk Tiongkok.

EKSEKUSI TERCATAT PADA TAHUN 2024

Tiongkok 1,000-an

Iran 972+

Arab Saudi 345+

Irak 63+

Yaman 38+

Somalia 34+

Amerika Serikat 25

Mesir 13

Singapura 9

Kuwait 6

Oman 3

Afghanistan +

Korea Utara +

Suriah +

Vietnam +

VONIS HUKUMAN MATI TERCATAT PADA TAHUN 2024

Tiongkok 1,000-an	Malaysia 24	Jepang 3
Mesir 365	Mauritania 23+	Kenya 3
Irak 200+	Somalia 17+	Laos 2+
Nigeria 186+	Mali 16+	Lebanon 2+
Bangladesh 165+	Niger 16+	Moroko/Sahara Barat 2+
Yaman 152+	Tanzania 12+	Uganda 2+
Vietnam 150+	Tunisia 12+	Uni Emirat Arab 1+
India 139	Libya 11+	Belarus 1
Republik Demokratik Kongo 125+	Aljazair 8	Botswana 1
Pakistan 117+	Yordania 7+	Trinidad dan Tobago 1
Thailand 115	Kuwait 7+	Afghanistan +
Indonesia 85+	Myanmar 7+	Iran +
Sudan 30+	Ghana 6	Korea Utara +
Amerika Serikat 26	Singapura 5	Arab Saudi +
Sri Lanka 25+	Ethiopia 3+	Suriah +
	Sudan Selatan 3+	

LAMPIRAN II: NEGARA ABOLISIONIS DAN RENTENSIONIS

PER 31 DESEMBER 2024

Hampir tiga per empat negara di dunia saat ini telah menghapus hukuman mati dalam peraturan dan secara praktik. Sejak 31 desember 2023, jumlahnya adalah sebagai berikut:

Abolisionis untuk semua kejahatan: 113

Abolisionis untuk kejahatan biasa saja: 9

Abolisionis dalam praktik: 23

Abolisionis total dalam hukum dan praktik: 145

Retensionis: 54

Daftar di bawah ini merupakan negara berdasarkan empat kategori: abolisionis untuk segala kejahatan, abolisionis untuk kejahatan biasa saja, abolisionis dalam praktik, serta retensionis

1. ABOLISIONIS UNTUK SEGALA KEJAHATAN

Negara yang secara hukum tidak mengatur hukuman mati bagi segala bentuk kejahatan:

Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Burundi, Cabo Verde, Cambodia, Canada, Chad, Republik Afrika Tengah, Kolombia, Kongo, Kepulauan Cook, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Fiji, Finlandia, Perancis, Gabon, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kiribati, Kosovo, Kyrgyzstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Kepulauan Marshall, Mauritius, Mesiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Niue, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Papua Nugini, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Afrika Selatan, Spanyol, Suriname, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraine, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Kota Vatican, Venezuela, Zambia.

2. ABOLISIONIS HANYA UNTUK KEJAHATAN BIASA

Negara yang secara hukum mengatur hukuman mati hanya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan di bawah hukum militer atau kejahatan yang dilakukan dalam keadaan luar biasa:⁵⁸

Brasil, Burkina Faso, Chili, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Guatemala, Israel, Peru, Zimbabwe

3. ABOLISIONIS SECARA PRAKTIK

Negara yang mempertahankan hukuman mati bagi kejahatan biasa seperti pembunuhan tetapi digolongkan abolisionis secara praktik karena mereka belum mengeksekusi siapapun selama sepuluh tahun atau lebih dan diyakini memiliki kebijakan yang mapan untuk tidak melakukan eksekusi:

Algeria, Brunei Darussalam, Kamerun, Eritrea, Eswatini, Ghana, Grenada, Kenya, Laos, Liberia, Malawi, Maladewa, Mali, Mauritania, Maroko/ Sahara Barat, Nigeria, Rusia,⁵⁹ Korea Selatan, Sri Lanka, Tajikistan, Tanzania, Tonga, Tunisia.

4. RETENSIONIS

Negara yang mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan biasa:

Afghanistan, Antigua dan Barbuda, Bahama, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Botswana, Tiongkok, Komoro, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Dominika, Mesir, Ethiopia, Gambia, Guyana, India, Indonesia, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Yordania, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Libya, Malaysia, Myanmar, Nigeria, Korea Utara, Oman, Pakistan, Palestine (Negara Bagian), Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Somalia, Sudan Selatan, Sudan, Suriah, Taiwan, Thailand, Trinidad dan Tobago, Uganda, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Vietnam, Yaman.

⁵⁸ Tidak ada eksekusi hukuman mati yang tercatat di negara ini selama lebih dari 10 tahun

⁵⁹ Rusia memberlakukan moratorium eksekusi pada Agustus 1996. Namun, eksekusi tetap dilaksanakan antara tahun 1996 dan 1999 di Republik Chechnya.

LAMPIRAN III: RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL PER 31 DESEMBER 2024

Negara-negara telah mengadopsi empat perjanjian internasional mengatur penghapusan hukuman mati. Satu berskala internasional; tiga lainnya berskala wilayah kawasan.

Di bawah ini merupakan penjelasan singkat dari keempat perjanjian tersebut, sebuah daftar dari negara yang menjadi pihak dalam perjanjian dan daftar negara yang sudah menandatangani tetapi belum meratifikasi sejak 31 Desember 2024. Negara dapat menjadi pihak dalam perjanjian internasional tersebut dengan menyetujuinya atau meratifikasinya. Penandatanganan menandakan keinginan untuk menjadi pihak yang akan meratifikasi di kemudian hari. Negara terikat di bawah hukum internasional untuk menghormati ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang mereka ikuti, dan tidak melakukan apa pun yang dapat merusak tujuan dan sasaran perjanjian yang telah ditandatangani.

PROTOKOL OPSIONAL KEDUA UNTUK KOVENAN INTERNASIONAL TENTANG HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK, YANG BERTUJUAN UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Opsional Kedua Pada Kovenan Internasional Tentang Hak Sipil Dan Politik, yang ditujukan untuk penghapusan hukuman mati, diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 dalam lingkup dunia. Protokol opsional ini mengatur penghapusan total hukuman mati tetapi memungkinkan negara-negara pihak untuk mempertahankan hukuman mati pada saat perang jika mereka membuat reservasi untuk tujuan itu pada saat meratifikasi atau mengaksesi Protokol. Setiap negara yang merupakan negara pihak pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, dapat menjadi negara pihak pada Protokol.

Negara pihak tersebut, di antaranya: Albania, Andorra, Angola, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Kepulauan Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Perancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Yunani, Guinea-Bissau, Honduras, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Kazakhstan, Kirgizstan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malta, Meksiko, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Mozambik, Namibia, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palestina (Negara Bagian), Panama, Paraguay, Filipina, Polandia, Portugal, Romania, Rwanda, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Slowakia, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Timor-Leste, Togo, Turki, Turkmenistan, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Venezuela, Zambia (total: 92).

PROTOKOL KONVENSI AMERIKA TENTANG HAK ASASI MANUSIA UNTUK MENGHAPUSKAN HUKUMAN MATI

Protokol Konvensi Amerika tentang HAM untuk Menghapuskan Hukuman mati diadopsi oleh Majelis Umum Negara-Negara Amerika pada 1990. Protokol ini mengatur penghapusan total dari hukuman mati tetapi memperbolehkan

negara peserta untuk mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka melakukan reservasi pada saat meratifikasi atau menyetujui protokol. Negara mana pun yang menjadi bagian dari Konvensi Amerika tentang HAM bisa menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Argentina, Brasil, Chili, Kosta Rika, Republik Dominika, Ekuador, Honduras, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Uruguay, Venezuela (total: 13).

PROTOKOL NO. 6 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI⁶⁰

Protokol No. 6 Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 1983. Protokol ini mengatur penghapusan hukuman mati pada masa damai; negara yang menjadi pihak dapat mempertahankan hukuman mati untuk kejahatan 'pada masa perang atau ancaman perang yang tidak dapat dihindari'. Negara mana pun yang merupakan bagian dari Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 46).

PROTOKOL NO. 13 KONVENSI EROPA TENTANG HAK ASASI MANUSIA, MENGENAI PENGHAPUSAN HUKUMAN MATI DALAM SEGALA SITUASI

Protokol No.13 Konvensi Eropa tentang HAM, mengenai Penghapusan Hukuman Mati dalam Segala Situasi diadopsi oleh Dewan Eropa pada tahun 2002. Protokol ini mengatur tentang penghapusan hukuman mati dalam segala situasi termasuk pada masa perang atau ancaman perang yang akan terjadi. Negara mana pun yang menjadi bagian dalam Konvensi Eropa tentang HAM dapat menjadi pihak dalam protokol ini.

Negara yang menjadi bagian, di antaranya: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Belgia, Bosnia dan Herzegovina, Bulgaria, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Perancis, Georgia, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Irlandia, Italia, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxembourg, Malta, Moldova, Monako, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, Ukraina, Britania Raya (total: 45).

Negara yang menandatangani tetapi tidak meratifikasi: Azerbaijan (total: 1)

⁶⁰ Rusia tidak lagi menjadi penandatangan perjanjian tersebut pada 16 September 2022.

LAMPIRAN IV: HASIL PEMUNGUTAN SUARA DEWAN HAK ASASI MANUSIA PBB 79/179,

DIADOPSI PADA 17 DECEMBER 2024

Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi kesepuluh tentang moratorium penggunaan hukuman mati. Resolusi ini diadopsi oleh mayoritas negara anggota PBB.

SPONSOR BERSAMA RESOLUSI MAJELIS UMUM PBB 79/179, DIADOPSI PADA 17 DESEMBER 2024

Albania, Aljazair, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgia, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Cabo Verde, Kanada, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Prancis, Georgia, Jerman, Yunani, Honduras, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Kazakhstan, Kirgistan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luksemburg, Malta, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Belanda, Selandia Baru, Makedonia Utara, Norwegia, Panama, Paraguay, Polandia, Portugal, Rumania, San Marino, Serbia, Slowakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, Swiss, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Venezuela (total: 70).

Mendukung – Albania, Aljazair, Andorra, Angola, Antigua dan Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgia, Benin, Bhutan, Bolivia, Bosnia dan Herzegovina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Cabo Verde, Kamboja, Kanada, Chad, Cile, Kolombia, Kongo, Kosta Rika, Pantai Gading, Kroasia, Siprus, Republik Ceko, Denmark, Djibouti, Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guinea Khatulistiwa, Eritrea, Estonia, Fiji, Finlandia, Prancis, Gabon, Gambia, Georgia, Jerman, Ghana, Yunani, Guatemala, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Hongaria, Islandia, Irlandia, Israel, Italia, Yordania, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Kirgistan, Latvia, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Lituania, Luksemburg, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Mali, Malta, Mauritius, Meksiko, Mikronesia, Moldova, Monako, Mongolia, Montenegro, Maroko/Sahara Barat, Mozambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Belanda, Selandia Baru, Nikaragua, Makedonia Utara, Norwegia, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Filipina, Polandia, Portugal, Rumania, Rusia, Rwanda, Samoa, San Marino, Sao Tome dan Principe, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slowakia, Slovenia, Kepulauan Solomon, Somalia, Afrika Selatan, Korea Selatan, Spanyol, Sri Lanka, Suriname, Swedia, Swiss, Tajikistan, Timor Leste, Togo, Tunisia, Turki, Turkmenistan, Tuvalu, Ukraina, Britania Raya, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Zambia (total: 130).

Menolak – Bahrain, Barbados, Belize, Botswana, Brunei Darussalam, Cina, Mesir, Ethiopia, India, Iran, Irak, Jamaika, Jepang, Kuwait, Libya, Maladewa, Mauritania, Korea Utara, Oman, Pakistan, Papua Nugini, Qatar, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Arab Saudi, Singapura, Sudan, Tonga, Trinidad dan Tobago, Amerika Serikat, Yaman (total: 32).

Abstain – Bahama, Bangladesh, Belarusia, Burundi, Cameroon, Comoros, Kuba, Republik Demokratik Kongo, Eswatini, Guinea, Guyana, Indonesia, Laos, Lesotho, Niger, Nigeria, Tanzania, Thailand, Uganda, Uni Emirat Arab, Vietnam, Zimbabwe (total: 22).

Tidak Hadir – Afghanistan, Republik Afrika Tengah, Dominika, Grenada, Kepulauan Marshall, Senegal, Sudan Selatan, Suriah, Venezuela (total: 9).

**AMNESTY INTERNATIONAL
ADALAH GERAKAN GLOBAL
UNTUK HAK ASASI MANUSIA.
KETIKA TERJADI KEADILAN
KEPADA SATU ORANG, HAL ITU
PENTING BAGI KITA SEMUA.**

HUBUNGI KAMI



Info@amnestyindonesia.org



[Amnesty International Indonesia](#)



[@amnestyindonesia](#)



[@amnestyindo](#)

HUKUMAN MATI

DAN EKSEKUSI

2024

Pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International terhadap hukuman mati secara global mencatat terdapat 1,518 eksekusi hukuman mati pada tahun 2024, meningkat sebanyak 32% dari 1,153 pada tahun 2023. Untuk dua tahun berturut-turut, negara pelaksana eksekusi mati mencapai titik terendah dalam catatan kami.

Lonjakan angka secara global disebabkan oleh adanya kenaikan yang signifikan pada angka eksekusi hukuman mati di Iran, Irak dan Arab Sudi, dimana eksekusi naik secara bersamaan dari 1,041 di tahun 2023 menjadi 1,380 di tahun 2024. Angka tersebut merupakan 92% dari total angka eksekusi hukuman mati secara global.

Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kenaikan signifikan pada angka eksekusi mati tercatat di Mesir, Singapura, Yaman, sedangkan penurunan signifikan tercatat di Somalia. Adanya pembatasan informasi mengenai angka hukuman mati di Tiongkok, Korea Utara, Vietnam, dan beberapa negara lainnya, menyebabkan penilaian yang kurang akurat terhadap penggunaan hukuman mati.

Amnesty International mencatat 637 eksekusi mati untuk kasus terkait narkoba, yang mewakili lebih dari 42% dari seluruh eksekusi mati yang diketahui. Meskipun hukum hak asasi manusia internasional melarang penggunaan hukuman mati untuk kejahatan yang tidak memenuhi ambang batas “kejahatan paling serius” (kejahatan yang melibatkan pembunuhan yang disengaja), setidaknya lima negara - Tiongkok, Iran, Irak, Arab Saudi, dan Singapura - melakukan eksekusi mati untuk pelanggaran terkait narkoba pada tahun 2024. Tidak ada informasi yang tersedia untuk negara Vietnam.

Namun, terdapat beberapa kemajuan menuju abolisionis. Zambia mengaksesi Protokol Opsional Kedua untuk Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang bertujuan untuk menghapuskan hukuman mati, sementara Zimbabwe menghapuskan hukuman mati untuk kejahatan biasa. Lebih dari dua pertiga dari seluruh negara anggota PBB juga memberikan suara mendukung resolusi Majelis Umum kesepuluh tentang moratorium penggunaan hukuman mati.

Amnesty International menentang adanya hukuman mati dalam semua kasus tanpa pengecualian.